



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

JL. WAILOLA, KODE POS. 97555

(0915) 21162 FAX. (0915) 21162

BULA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

NOMOR : 400.12/09/SK/2023

TENTANG

PEMBERIAN KOMPENSASI BAGI PENERIMA LAYANAN DILINGKUNGAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan untuk meminimalisir adanya aduan atas layanan perizinan dan non perizinan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Timur, maka perlu diberikan kompensasi bagi penerima layanan;
 - b. kompensasi ini merupakan wujud tanggung jawab atas bentuk layanan perizinan dan non perizinan yang dilaksanakan oleh pelaksana layanan yang kurang optimal yang diterima oleh penerima layanan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Timur;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4350);
 2. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara 4347);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan undang- undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 5679);
 5. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601} ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

7. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur;
9. Peraturan Bupati Seram Bagian Timur Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Timur;

- Menetapkan :
- KESATU** : Wujud kompensasi diberikan kepada penerima layanan Dalam bentuk Prioritas waktu dan pelayanan tanpa harus antri dan / atau bentuk lainnya disesuaikan dengan ketersediaan anggaran pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Timur;
- KEDUA** : Kriteria Kompensasi Pelayanan yang diberikan kepada Penerima layanan manakala :
- a. Terjadi keterlambatan dalam pemberian layanan minimal selama 1 jam;
 - b. Pemberian layanan yang tidak sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP).
- KETIGA** : Apabila terjadi keterlambatan dalam pemberian layanan minimal 1 jam, maka penerima layanan berhak mendapatkan fasilitas berupa snack / makanan ringan yang di sediakan oleh pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- KEEMPAT** : Apabila dalam pemberian layanan tidak sesuai dengan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP), maka penerima layanan berhak menerima :
- a. Permohonan maaf dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan,
 - b. Prioritas waktu dan pelayanan tanpa harus antri
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bula

Pada Tanggal : 06 Januari 2023



KEPALA DINAS

SIDIK RUMALOWAK, S.Pd, MMP, M.Si

Pembina Utama Muda - IV/c
NIP. 19760405 200212 1 002

Tembusan:

1. Bupati Seram Bagian Timur (sebagai laporan);
2. Inspektur Kabupaten Seram Bagian Timur;
3. Yang bersangkutan;